

DISERTASI

PERKEMBANGAN SISTEM PEWARISAN TANAH DATI DI AMBON



OLEH

**NOVYTA UKTOLSEJA
NIM. 0310 705 21**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

DISERTASI

**PERKEMBANGAN
SISTEM PEWARISAN TANAH DATI
DI AMBON**



**NOVYTA UKTOLSEJA
NIM. 031070521**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

**PERKEMBANGAN
SISTEM PEWARISAN TANAH DATI
DI AMBON**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dan
Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)**

OLEH

**NOVYTA UKTOLSEJA
NIM. 031070521**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

LEMBARAN PENGESAHAN

Promotor

Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S

NIP. 195012121974122001

Ko- Promotor

Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S

NIP. 195907251983031001

Mengetahui

Ketua Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga


Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H

NIP. 1962032511986011001

**Disertasi Ini Telah Diuji Pada Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)
Pada : Hari Jumat, 06 Maret 2015**

Panitia Penguji Disertasi :

Ketua : Prof.Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H.
Promotor : Prof.Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
Ko-Promotor : Prof.Dr. Eman, S.H.,M.s.
Anggota : Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H.,M.H.



Ditetapkan Dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor 050/UN3.1.3/2015
Tanggal 06 Maret 2015

Disertasi Ini Telah Diuji Pada Ujian Tahap II (Ujian Terbuka)

Pada : Hari Selasa, 12 Mei 2015

Panitia Penyanggah Disertasi :

Ketua : Prof.Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
Sekretaris : Fifi Junita., S.H., M.H., CN., L.L.M., Ph.D.
Promotor : Prof.Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
Ko-Promotor : Prof.Dr. Eman, S.H., M.s.
Anggota : Prof.Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H .
Dr. Lanny Ramly, S.H., M.Hum.
Dr. Dina Sunyowati., SH., M.Hum.
Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
Dr. Deddy Sutrisno., S.H., M.H.
Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor: 085/UN3.1.3/2015

Tanggal 12 Mei 2015

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus, atas berkat dan kasih-Nya, sehingga saya diberikan hikmat dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul “**Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati Di Ambon**”. Sebuah perjuangan dan perjalanan hidup yang penuh dengan suka dan duka. Selesaiannya penulisan disertasi ini karena berkat campur tangan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan saya.

Pada kesempatan ini secara khusus, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S selaku Promotor yang sangat luar biasa penuh perhatian, bersedia memberikan arahan, bimbingan serta motivasi dengan penuh dedikasi, ketekunan, ketelitian dan kesabaran, dari awal sampai terselesaikan proses penulisan Disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S., selaku Ko-Promotor, dan sekaligus Penasehat Akademik yang bersedia memberikan arahan, bimbingan serta motivasi dengan penuh dedikasi, ketekunan, ketelitian dan kesabaran, bahkan memfasilitasi berbagai kebutuhan administrasi akademik sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan dan proses aktivitas perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Ucapan Terima kasih dan Penghargaan juga saya sampaikan kepada :

Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) melalui Departemen Pendidikan Nasional kepada saya untuk dapat mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Yang terhormat Prof. Dr. Fasich, Apt., sebagai Rektor Universitas Airlangga yang memperkenankan saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Yang terhormat, Prof. Dr. M. Zaidun, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas bantuan serta kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mengikuti Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Segala bantuan dan dorongan, motivasi, perhatian serta fasilitas yang diberikan kepada saya selama mengikuti pendidikan.

Yang terhormat, para Wakil Dekan (Wadek) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas segala bantuan dan fasilitas pendidikan yang telah membantu saya dalam mengikuti pendidikan hingga proses penyelesaian studi.

Yang terhormat, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum, Fifi Junita., S.H., M.H.,CN.,L.LM.,Ph.D., sebagai Sekretaris Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan Dr. Iman

Prihandono, S.H.,M.H.,L.LM.,Ph.D., selaku mantan Sekretaris Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta seluruh staf administrasi. Terima kasih atas segala bantuan akademik yang selama ini diberikan kepada saya dalam mengikuti pendidikan.

Yang terhormat, Prof. Dr. Ir. Th. Pentury, M.Si., selaku Rektor Universitas Pattimura, dan Prof. Dr. H. P. B Tetelepta, M.Pd., selaku Mantan Rektor Universitas Pattimura, dan Para Pembantu Rektor, saya menyampaikan terima kasih, telah memberikan kesempatan sekaligus izin Tugas Belajar kepada saya untuk mengikuti Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Yang terhormat, Dr. J. Tjiptabudi, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, G. Leasa, S.H.M.H., dan Prof. Dr. M. J. Saptanno, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, serta Para Pembantu Dekan, yang memberikan bantuan dan fasilitas selama saya mengikuti pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Yang terhormat Ibu V.A., Pitera., S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dan Dr. M. Tjoanda., S.H.,M.Hum., selaku Mantan Ketua Bagian keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, para senior serta rekan-rekan sejawat, Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang selama ini memberikan perhatian, dukungan, doa dan semangat kepada saya selama mengikuti pendidikan

Saya menyadari sungguh bahwa proses pendidikan yang saya jalani hingga pada akhir penyelesaian studi ini tidak terlepas dari dukungan, fasilitas dan semangat dari banyak pihak. Oleh karenanya ucapan terima kasih saya kepada yang terhormat :

Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H.,M.S., Direktur Pascasarjana, Universitas Airlangga, beserta para Asisten Direktur dan seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Para dosen pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, masing-masing, Prof. Dr. M. Zaidun, S.H.M.Si., Prof. Dr. F. Limahelu, S.H.,L.LM., Nurul Barizah, S.H., L.LM., Ph.D. dan Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,L.LM.

Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), masing-masing, Prof. Dr. Hj. Sri Hajati , S.H., M.S., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,M.H., dan Prof. Dr. Ronald. Z. Titahelu S.H.,M.S.,

Dosen Mata Kuliah Pendidikan, Kealihan dan Keterampilan (MKPKK), masing-masing, Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S., Dr. Aktieva Tri Tjitrawawti, S.H.,M.Hum., dan Dr. M. Hadi Shubhan, SH., C.N.,M.H.,

Para penguji pada Ujian Kualifikasi, masing-masing, Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H.,M.S., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S., Prof. Dr. M. Isnaeni,S.H., M.S., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H., Dr. Sukardi, S.H.,M.H., Dr.Agus Sekarmadji, S.H.,M.H., dan Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.

Para penguji pada Ujian Proposal Disertasi, masing-masing, Prof. Dr. Hj Sri Hajati, S.H.,M.S., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S., Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H.,M.H., Dr. Urip Santoso, S.H.,M.H., dan Dr. Sri Winarsih, S.H.,M.H.

Para penguji pada Ujian Kelayakan Disertasi, masing-masing, Prof. Dr. Hj Sri Hajati, S.H.,M.S., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H.,M.H., Dr. Sri Handayani, S.H.,M.Hum., Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H.,M.H dan Dr. Sri Winarsih, S.H.,M.H.

Para penguji pada Ujian Tahap I (Ujian Tertutup), masing-masing, Prof. Dr. Hj Sri Hajati, S.H.,M.S., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H., Dr. Djoko Sukisno, S.H.,C.N., Dr. Agus Sekarmadji, S.H.,M.H., Dr. Sri Winarsih, S.H.,M.H., dan Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H.,M.H.

Para penyanggah pada Ujian Tahap II (Ujian Terbuka), masing-masing, Prof. Dr. Hj Sri Hajati, S.H.,M.S., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H., Dr. Lanny Ramly, S.H., M.Hum., Dr. Dina Sunyowati., SH., M.Hum., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono., S.H., M.H., Fifi Junita.,S.H.,M.H.,CN.,L.LM.,Ph.D., Dr. Sri Winarsih, S.H.,M.H., Dr. Deddy Sutrisno., S.H., M.H., dan Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H.,M.H.

Kepada yang saya hormati, banggakan dan cintai Mama (Alm) Martha.Ruhulesin/Uktolseja., dan Papa Jacob Uktolseja, S.H., atas doa dan segala pengorbanan yang sangat dan sangat luar biasa, yang penuh dengan semangat, cinta kasih serta ketulusan hati dalam membesarkan, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anaknya. sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini, walaupun Mama (Alm) tercinta tidak berada bersama-sama dalam kebahagiaan saya disaat ini, Inilah yang dapat saya persembahkan kepada Mama (Alm) dan Papa. Terima kasih Mama (Alm) dan Papa Terima kasih atas semuanya, kata terima kasih saja tidak cukup untuk membalas semua kebaikan Mama (Alm) dan Papa, hanya doa yang dapat saya panjatkan buat Mama (Alm) dan Papa, Tuhan Yesus Berkati.

Kepada suami saya Neville.CH. Andries, S.Sos. dan kedua anak saya Christenia. GA. Andries dan Desebrina. L. Andries atas doa, kasih sayang, kesetiaan, kesabaran dan semangat serta pengorbanannya selama ini. Tak lupa juga kepada kakak-kakak saya Sonny.Uktolseja.SE.,M.M., dan keluarga, Harold.Uktolseja,S.H., dan keluarga, dan adik saya Hanny.Uktolseja, ST., M.MT., dan keluarga. Terima kasih atas dukungan doa,kasih sayang, perhatian dan semangatnya selama ini.

Kepada teman-teman angkatan 2010 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan kepada semua pihak atas dukungan doa, dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan disertasi ini.

Demikian ucapan terima kasih ini saya sampaikan seiring dengan doa dan harapan bahwa disertasi yang kurang sempurna ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kasih melimpahkan BerkatNya, Menyertai, Melindungi dan Memberkati kita semua, Amin.

Surabaya, 12 Mei 2015

Penulis



RINGKASAN

Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati Di Ambon

Novyta Uktolseja

Tanah dati adalah tanah adat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat. Pada umumnya tanah dati dikenal dengan defenisi sebagai tanah yang diberikan oleh pemerintah negeri atau Raja kepada pegawainya yang pernah berjasa kepada negeri untuk memenuhi kebutuhan dan melanjutkan kehidupannya setelah tidak lagi mengabdikan kepada negeri. Tanah dati ini melahirkan berbagai konsep pemikiran yang terkait dengan proses hukum waris adat dalam masyarakat hukum adat. Dengan Perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat yang semakin modern, banyaknya peraturan-peraturan, putusan-putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan-aturan hukum adat, mengakibatkan adat istiadat lama kelamaan mulai punah.

Isu hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penulisan ini yaitu permasalahan pertama, berkaitan dengan filosofi eksistensi tanah dati, analisisnya menggunakan penelitian hukum (*legal research*) atau penelitian hukum normatif guna mengetahui latar belakang sejarah tanah dati sebelum zaman kolonial, zaman kolonial dan zaman kemerdekaan, selanjutnya bagaimana dengan sejarah tanah dati dalam muatan produk hukum adat dan muatan produk hukum positif dan pelaksanaannya dalam perkembangan pewarisan tanah dati, dalam perkembangan sejarah yang ingin ditelusuri adalah perkembangan pada masa sebelum kolonial, masa kolonial dan masa kemerdekaan.

Untuk isu hukum kedua, yaitu sistem pewarisan tanah dati, dalam isu hukum ke dua ini dapat dikemukakan bahwa proses sistem pewarisan tanah dati dapat dilihat dalam 3 (tiga) komponen yaitu dasar hukum pengakuan tanah dati, instrumen hukum waris dan karakteristik hukum waris, kemudian

dari ketiga komponen tersebut dianalisis menggunakan penelitian hukum normatif dengan melihat interaksi antara hukum positif dan penerapan hukum adat, berkaitan dengan 3(tiga) komponen tersebut diatas diuraikan bahwa tanah dati yang terdapat di Ambon adalah tanah dati yang bersifat kolektif dan diwarisi secara patrilineal.

Sebagai isu hukum yang ketiga yaitu perkembangan pewarisan tanah dati, dalam pengkajiannya dijelaskan tentang fungsi hukum dalam pewarisan tanah dati dan penerapan hukum adat dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum ini merupakan studi kasus pewarisan tanah dati yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat yang penyelesaian-penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan baik secara musyawarah dalam lingkungan adat maupun melalui peradilan negara, serta penerapan hukumnya dalam putusan pengadilan.

Penelitian dalam naskah disertasi ini menggunakan penelitian hukum atau penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dilakukan dengan Analisa dan menginterpretasi bahan hukum yang difokuskan pada masalah-masalah tanah dati dan perkembangannya dimasa yang akan datang.

Dengan demikian dari hasil uraian-uraian dalam konsep perkembangan sistim pewarisan tanah dati maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Filosofi eksistensi tanah dati di Ambon merupakan prinsip pokok dalam pandangan hidup masyarakat hukum adat. Pandangan hidup dimaknai menjadi sesuatu yang bermakna dan menjadi dasar pokok dalam pandangan hidup masyarakat Ambon yang bersumber pada tradisi dan kebiasaan yang masih dipatuhi dalam hubungan dengan prinsip hak dan kewajiban, prinsip penggunaan, prinsip penguasaan tanah serta prinsip pemilikan tanah. Dengan demikian bahwa hakikat dari pandangan hidup ini adalah pada arti dan makna antara manusia dengan tanahnya. Tanah

diciptakan untuk dikuasai dan dikelola oleh manusia. Hak dati dalam filosofis masyarakat adat Ambon adalah bentuk hak pakai dari tanah dati dan hak menikmati terhadap tatanaman yang berada diatas tanah dati. dan penguasaan terhadap tanah dati oleh pemerintahan Negeri berlandaskan norma-norma adat.

- b. Sistem pewarisan tanah dati yang merujuk pada konsep pewarisan adat adalah salah satu dari prinsip-prinsip yang dijiwai oleh masyarakat hukum adat yang tertuang dalam aturan hukum adat yang di wujudnyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya peraturan-peraturan pemerintah, faktor-faktor sosial-ekonomi yang menghendaki adanya perubahan-perubahan hak tanah dati, sehingga hak pakai tanah dati oleh masyarakat hukum adat pada Negeri-negeri yang berpenduduk Agama Kristen lambat laun melemah sedangkan hak secara individu semakin kuat, selanjutnya pada Negeri-negeri yang berpenduduk Agama Islam perkembangannya masih tetap terpelihara.
- c. Dalam perkembangan pewarisan adat, menurut hukum adat memiliki hubungan yang sangat kuat. Bukan semata-mata karena hubungan antara pewaris, ahli waris dan harta warisan akan tetapi merupakan suatu ikatan bathin secara kekeluargaan. Pada perkembangan sekarang ini terdapat suatu kecenderungan yang makin menipiskan berlakunya hukum adat dalam bidang-bidang tertentu hal ini disebabkan karena makin bergesernya pola atau sistem hukum adat di Indonesia. Dalam sengketa hukum waris adat makin sedikit hakim yang memutuskan perkara waris berdasarkan hukum adat, hakim-hakim masa sekarang ini pada umumnya memutuskan suatu putusan perkara berdasarkan pada hukum tertulis.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas maka saran-saran terkait dengan perkembangan sistim pewarisan tanah dati adalah:

- a. Diharapkan adanya satu itikad baik antara pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga adat di Ambon dalam meningkatkan nilai-nilai adat pada masyarakat hukum adat serta mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat yaitu tanah dati untuk meningkatkan kemajuan taraf hidup yang lebih baik dan layak.
- b. Perkembangan pewarisan tanah dati di Ambon sangat dipengaruhi dari berbagai faktor kehidupan baik secara internal maupun secara eksternal, diharapkan agar pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah yang lebih baik, adil dan bijak serta materi muatannya mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak adat yang terdapat dalam Negeri-negeri adat. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut dijabarkan dalam peraturan masing-masing Negeri.
- c. Hakim dalam memutuskan satu perkara terkait sengketa waris adat seharusnya merumuskan dan menggali nilai-nilai hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat disamping hukum positif atau hukum tertulis, sehingga dapat mengembalikan sifat waris masyarakat hukum adat.

SUMMARY

The Development of the Dati Land Inheritance System in Ambon

Novyta Uktolseja

The Dati Land is an adat land which used to meet the needs and survival of adat community. In general the Dati Land is known as the land that given by the king to a servant who has contributed to the country to support their livelihood and to continue life after finished serving the country. This Dati Land creates various concepts and thought related to the process of adat inheritance law within the adat community. With the development of adat people which lives modern life, many regulations, court decisions which are not consistent with the norms or rules of adat law, have been causing the extinction of traditional customs.

Legal issues which are examined and analyzed in this paper are as follow: First, related to the philosophy of the existence of the Dati Land, the analysis will use legal research or normative legal research method to determine the historical background of the Dati Land before the colonial time, during the colonial era, and at the independence period. Furthermore, it analyse how the history of the Dati Land was embedded in the adat law and in the positive law, and its implementation in the development of the inheritance law of Dati Land. In relation to historical development, the analysis is aimed to explore the development of Dati Land in pre-colonial, colonial, and independence period.

The second legal issue is the Dati Land inheritance system. In the second issue, it can be stated that the process of the inheritance system of the Dati Land consists of 3 (three) elements, these are: the the legal basisi of the recognition of Dati Land; the instrument of inheritance law; and the characteristics of the inheritance law. These three elements will then be analyzed using the normative legal research by looking at the interaction between the positive law and the application of customary law. In relation to the three elements as described above, the Dati Land which exists in Ambon has a collective characteristic, and inherited through patrilineal system.

Finally, the third legal issue analyse the development of the inheritance of Dati Land. In the analysis, the function of law in the inheritance of the Dati Land, and the application of customary law in court decisions is explained. This legal research is a study on the cases of the inheritance of Dati Land that occur in the life of the indigenous society,

either settled amicably through adat, or or through courts, as well as the application of the law in court decisions.

This dissertation is using legal research or normative legal research method. The approach uses are: statutory approach; conceptual approach; historical approach; and the case-based approach. In accordance with the nature of normative legal research, the source legal material that is used are: the primary materials and secondary materials. This research is conducted through analysis and interpretation of legal materials that focused on issues of the Dati Land and its future development.

Therefore, the results of the analysis in the development of the concept of the Dato Land inheritance systems, it can be concluded that:

- a. The philosophy of the existence of Dati Land in Ambon is among the most important principles in the livelihood of the adat society. The principles of life is meaningful, and forms the basis of life within the Ambonese which rooted in the traditions and customs that are still followed in relation to the principle of rights and obligations, the principle of the use, the principle of land tenure, and the principle of land ownership. Thus the essence of this view lies on the the meaning and spirit between the man and the land. The land is created to be controlled and managed by humans. The Dati rights in the philosophy of Ambonese adat society is in a form of the use of land rights, and the enjoyment of all plants above the Dati Land. The control of Dati Land by the Negeri authority is based on the customary norms.
- b. The inheritance system of Dati Land which refer to the concept of the adat inheritance is one of the principles that followed by the adat society, it lies in the adat customary rules which practiced in daily life. The government rules and economic-social factors that drive the changes of the rights to Dati Land, has caused the weakening of the right to use the Dati Land within Negeri with Christian populations, whereas individual rights becomes stronger. On the other hand, the right to use Dati Land within Negeri with Muslim population remains.
- c. In the development of adat inheritance, according to customary law has a very strong relationship. This is not merely because of the relationship between the persons, its heirs, and the estate but more to spiritual bond between families. In the recent development, there is a growing tendency of the disfunctioning of customary law in certain areas, this is because the shift of the pattern or the adat legal system in Indonesia. In the disputes on inheritance based on adat law, fewer judges who decided the inheritance case based on adat law, the present Judges generally decide a case based on the positive/national law.

Based on the the above conclusions, the suggestions related to the development of the Dati Land inheritance system are as follows:

- a. It is expected that there is a good faith between the local authorities and the Adat institutions in Ambon to promote the adat values in the adat society and manage the adat rights and the adat wealth that is the Dati Land for the advancement of a decent and better living standard.
- b. The development of the Dati Land inheritance system in Ambon have been greatly influenced by various factors both internally and externally, it is expected that local governments issues a better regional regulation, which more fair and wise, and contains provisions to protect the adat rights which exists in Negeri Adat. Moreover, this should be further stipulated into the regulation of each Negeri Adat.
- c. The judge in adjudicating a case related to adat inheritance disputes should formulate and explore the values of adat law that lives and thrives in the adat community, in addition to the positive law or written law, so as to restore the inheritance properties of the adat community.

